

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Perkara perceraian yang di tangani oleh kantor hukum Krisdianto & Co yang menerima kuasa dari pihak Penggugat, disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kasus posisi dari Gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Dimana telah berlangsung pernikahan antara suami dan istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir yang dilangsungkan pada hari Rabu 06 Oktober 2010 dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 590/18/X/2010. Namun diawal usia pernikahan yang masih seumur jagung Tergugat sudah malas bekerja dan menimbulkan perselisihan mengenai persoalan ekonomi namun dapat diselesaikan dengan musyawarah. Seiring berjalannya waktu dimana usia pernikahan sudah berjalan sekitar 1 tahun pernikahan suami istri ini dikaruniai seorang anak, setelah anak pertama lahir muncul perselisihan antara suami dan istri ini dikarenakan masalah ekonomi dan perilaku sang suami yang malas untuk bekerja, pemabuk, dan menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Penggugat mencoba memaafkan tetapi tergugat semakin tidak bertanggung jawab dan sempat masuk kedalam penjara karena penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka penggugatlah yang bekerja sebagai buruh pabrik guna menunjang kebutuhan anak dan keluarga.

Perselisihan antara penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus, puncaknya terjadi sekitar awal bulan Februari 2023 penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Malang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya. Keluarga dari kedua belah pihak dalam hal ini sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dan mengembalikan kepada masing-masing pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dikarenakan hal-hal tersebut mengakibatkan penggugat sudah bulat tekatnya untuk bercerai dengan mengkuasakan kantor hukum Krisdianto & Co untuk mewakili segala kepentingan dan hal-hal yang tercantum di surat kuasa khusus.

B. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Perkara Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

Proses penyelesaian perkara cerai gugat perkara nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan Surat Kuasa dan Perkara

Pendaftaran surat kuasa adalah pencatatan oleh Panitera Muda Hukum atas surat, yang telah dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa mewakili pemberi kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa untuk menghadap persidangan (Pasal 1795 KUH Perdata).

Syarat Pendaftaran Surat Kuasa Khusus:

- a. Surat Kuasa Khusus
- b. Kartu Tanda Anggota Advokat Yang Masih Berlaku

c. Surat Perpanjangan Kartu Advokat Apabila Masih Dalam Proses Perpanjangan

d. Berita Acara Sumpah Advokat

(Untuk surat kuasa khusus cerai gugat Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg Penerima kuasa Bapak Mohamad Krisdianto, S.H., M.H mendaftarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2023 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3210/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg. Tanggal 30 Agustus 2023)

2. Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama

Suami atau istri, atau wakil yang diberi kuasa, dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang yurisdiksinya mencakup tempat tinggal tergugat. Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak tetap, atau jika tergugat berdomisili di luar negeri, gugatan dapat diajukan di Pengadilan di tempat tinggal penggugat.

Di dalam surat gugatan, harus mencantumkan identitas penggugat seperti nama, usia, pekerjaan, dan tempat tinggal. Selanjutnya, surat tersebut harus memuat posita yang mencakup fakta-fakta kejadian dan fakta hukum, serta petitum yang berisi tuntutan penggugat berdasarkan posita. Dimana gugatan terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan pengajuan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian.

Setelah mengajukan gugatan, pihak penggugat harus membayar biaya perkara sebagai uang muka untuk pengajuan permohonan/gugatan agar dapat diproses di Pengadilan. Biaya ini melibatkan administrasi di panitera, pembuatan surat pemanggilan untuk kedua belah pihak, ongkos juru sita untuk sidang berikutnya, dan biaya materai. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, dan bagi mereka yang tidak mampu, dapat mengajukan perkara secara prodeo atau tanpa biaya.

(Dalam Cerai Gugat perkara Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg Penggugat melalui kuasanya Krisdianto & Co mengajukan gugatan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

3. Pemanggilan Para Pihak Terkait

Setiap kali persidangan akan diadakan, pihak terkait atau wakil yang ditunjuk akan dipanggil. Tugas ini dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pemanggilan harus disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan, dan jika pihak tersebut tidak dapat dijumpai maka panggilan dapat disampaikan melalui surat atau bentuk yang setara dengannya.

Proses panggilan harus dilakukan dengan cara yang patut dan dipastikan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Selain itu, kepada tergugat harus disertakan salinan surat gugatan sebagai lampiran.

(Dalam Cerai Gugat perkara Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg para pihak telah dipanggil secara resmi dengan menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 01 September 2023, 07 September 2023, dan 14 September 2023)

4. Upaya Perdamaian

Pada saat persidangan, upaya perdamaian akan diterapkan, dan jika penggugat dan tergugat hadir, mediasi akan dilakukan. Dalam iperkarai perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim diwajibkan mencoba mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan sesuai dengan pasal 56 ayat 2, pasal 65, pasal 82, dan pasal 83 UU No 7 Tahun 1989. Selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, mediasi akan dilanjutkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk memilih Hakim mediator di Pengadilan Agama tanpa dikenakan biaya. Apabila tercapai perdamaian, penggugat atau pemohon dapat mencabut perkara, dan perkara dianggap selesai.

Dalam perkara iperdamai ipadaii umumnya, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mencoba mendamaikan para pihak. Jika perdamaian tidak tercapai, mediasi akan dilanjutkan. Dalam mediasi ini, para pihak dapat menggunakan Hakim mediator di Pengadilan Agama tanpa dikenakan biaya, kecuali jika mereka memilih mediator dari luar yang sudah bersertifikat, maka biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan mereka. Apabila terjadi perdamaian, akan dibuat akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*) yang memiliki kekuatan hukum setara

dengan putusan hakim namun tidak dapat diajukan banding, kasasi, dan tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Jika perdamaian tercapai, perkara akan dicabut. Jika tidak, baik dalam perkara perceraian maupun perdata umum, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

(Pada saat sidang perdana perkara Cerai Gugat Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg Tergugat dimana dalam perkara ini adalah suami dari Penggugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasa hukum atau wakilnya, untuk itu tidak ada mediasi antar para pihak.)

5. Pembacaan Gugatan

Sebelum surat gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan terutama dalam perkara perceraian, hakim diwajibkan menyatakan bahwa sidang bersifat tertutup untuk umum, sementara dalam perkara perdata umum sidang selalu terbuka untuk umum.

Surat gugatan atau permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon kepada Pengadilan Agama dapat dibacakan oleh Penggugat atau Pemohon sendiri, atau bisa juga dibacakan oleh salah satu majelis hakim. Sebelum memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawaban, pihak Penggugat atau Pemohon memiliki hak untuk mengubah, menambah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan atau permohonannya. Jika Penggugat atau Pemohon menyatakan

bahwa tidak ada perubahan atau tambahan dalam gugatan atau permohonannya, persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

6. Sidang Pembuktian

Pada sidang pembuktian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang mereka miliki baik berupa bukti surat ataupun saksi-saksi yang diajukan secara bergantian sesuai dengan ketentuan hakim.

Saat sidang perdana perkara cerai gugat nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg Tergugat tidak hadir, untuk itu hanya

Penggugat yang mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti P.1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3507216201910xxx tanggal 27 Oktober 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan terbukti sesuai dengan aslinya.

Alat bukti P.2 yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 590/ 18/ X /2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

b. Para Saksi

Saksi pertama adalah seorang berumur 53 tahun yang merupakan teman penggugat dan dibawah sumpah meberikan keterangan sebagai

berikut : Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang tinggal bersama dan mempunyai seorang anak, saksi mengetahui bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak terlihat rukun dan sering terlihat berselisih dan bertengkar, saksi berpendapat bahwa pemicu perselisihan dan pertengkarannya ini dikarenakan tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan yang bekerja adalah penggugat guna menghidupi keluarga. Saksi sering menyaksikan pertengkarannya tersebut secara langsung ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023, ketika Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan hingga saat ini. Selama periode tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus, dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan satu sama lain. Meskipun saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Saksi menyatakan bahwa ia tidak lagi mampu mendamaikan serta merukunkan keduanya, serta Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua yaitu seorang berumur 33 tahun yang sudah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana berikut ini : Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang tinggal bersama dan mempunyai seorang anak, saksi mengetahui bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak terlihat harmonis dan sering terlihat

berselisih dan bertengkar, saksi berpendapat bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran ini adalah tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan yang bekerja adalah penggugat guna menghidupi keluarga. Saksi sering menyaksikan pertengkaran tersebut secara langsung ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023, ketika Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat selama 7 bulan hingga saat ini. Selama periode tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus, dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan satu sama lain. Meskipun saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Saksi menyatakan bahwa dirinya tidak lagi mampu merukunkan keduanya, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat.

7. Kesimpulan Yang Diberikan Kedua Belah Pihak

Pada tahap ini, baik Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan majelis hakim selama sidang dilangsungkan, sesuai dengan pandangan dari kedua pihak. Kesimpulan ini dapat disampaikan Penggugat maupun Tergugat secara lisan atau tertulis.

(Pada perkara Cerai Gugat dengan nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg, Tergugat tidak hadir dalam sidang, sehingga hanya Penggugat yang menyampaikan kesimpulan secara lisan. Secara

substansial, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan permohonan putusan kepada Pengadilan.)

8. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut pasal 19 ayat (3) Undang Undang No.4 Tahun 2004 Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat tersebut masing-masing dari hakim menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya baik secara tertulis maupun lisan. Dimana bila ditemukan perbedaan pandangan, maka dalam hal ini diputuskan dengan pengambilan suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dicantumkan dalam putusan (dissenting opinion).

9. Putusan Hakim

Pengadilan Agama biasanya mengabulkan gugatan jika terbukti dan menolak apabila tidak terbukti, dan tidak menerima jika gugatan kabur atau tidak jelas. Dalam hal ini penggugat dapat langsung mengambil sisa panjar biaya perkara jika masih tersisa, setelah putusan dijatuhkan.

(Pada perkara Cerai Gugat dengan nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan jelas. Tergugat juga tidak menyuruh kuasa hukum atau orang lain untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan layak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai dengan Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, Perkara

ini diputus secara Verstek dikarenakan Tergugat dianggap tidak hadir selama persidangan dilangsungkan.

Setelah putusan memiliki kekuatan hukum, Penggugat dan Tergugat bisa mengambil Akta Cerai secara langsung atau melalui kuasanya, dengan syarat terdapat surat kuasa khusus untuk pengambilan Akta Cerai tersebut.

C. Peran Mahasiswa COE dalam Cerai Gugat Akibat Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Oleh Suami Pemabuk Dan Tidak Memberi Nafkah Pada Gugatan Register Perkara No. 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

Dalam hal ini mahasiswa dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara Cerai Gugat pada gugatan register nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg dari penyusunan berkas dan hadir disetiap persidangan. Peran mahasiswa COE dalam proses penyelesaian perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Menyusun Surat Kuasa Khusus;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE berdasarkan teori dan praktek isi surat kuasa khusus. Pemberian kuasa, atau yang lebih dikenal sebagai kuasa, merujuk pada suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada individu lain yang menerima kekuasaan tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam melaksanakan suatu urusan. Sementara itu, istilah "khusus" dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa kuasa tersebut hanya terbatas pada satu kepentingan tertentu dan dibatasi pada hal-hal tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.

Dalam konteks praktik hukum, doktrin yang diterima di kalangan praktisi hukum menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang dipergunakan untuk keperluan beracara harus menguraikan dengan jelas dan rinci segala hal yang dikuasakan, termasuk wewenang yang dimiliki, dan tempat di mana kuasa tersebut akan digunakan, khususnya dalam konteks Pengadilan. Hal ini menjadi penting karena tindakan yang diambil berdasarkan surat kuasa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, dan oleh karena itu, rincian yang tepat dan jelas sangat diperlukan agar kuasa yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa unsur yang wajib ada di dalam surat kuasa khusus:

1. Pernyataan "Untuk dan Atas Nama Pemberi Kuasa": Surat kuasa harus mencantumkan dengan tegas bahwa pemberi kuasa memberikan kekuasaan untuk dan atas namanya kepada penerima kuasa.
2. Pembatasan pada Hal-hal atau Tindakan Tertentu: Surat kuasa harus menguraikan secara rinci dan jelas tindakan atau urusan tertentu yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Pembatasan ini memastikan bahwa kuasa tersebut tidak digunakan untuk hal-hal di luar lingkup yang telah ditentukan.
3. Penyebutan Kompetensi Relatif dan Pengadilan yang Bersangkutan: Surat kuasa harus menyebutkan kompetensi relatif di mana kuasa tersebut dapat digunakan. Hal ini mencakup penyebutan nama

pengadilan atau instansi hukum di mana penerima kuasa dapat melaksanakan tindakan yang dikuasakan.

4. Identitas dan Kedudukan Para Pihak: Surat kuasa harus mencantumkan identitas lengkap dan kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Informasi ini meliputi nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi dengan jelas kedua belah pihak.

Selain unsur-unsur di atas, surat kuasa khusus juga dapat mencakup informasi tambahan seperti batas waktu berlakunya kuasa, tanda tangan pemberi kuasa, dan tanda tangan saksi (jika diperlukan). Pastikan bahwa setiap ketentuan di dalam surat kuasa dikonsept dengan jelas dan rinci agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan niat pemberi kuasa.

b. Mendaftarkan Surat Kuasa Khusus;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE jika berdasarkan teori tentang pendaftaran kuasa yang diperoleh di kampus kurang lengkap dan hanya dijelaskan garis besarnya saja. Ketika praktik pendaftaran surat kuasa baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, alur pendaftarannya adalah sebagai berikut

1. Mengambil Nomer Antrian
2. Kemudian petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) hukum menerima pendaftaran surat kuasa
3. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa

4. Staf kepaniteraan hukum mencatat surat kuasa yang didaftarkan ke dalam buku register pendaftaran surat kuasa
5. Panitera menandatangani surat kuasa
6. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan surat kuasa kepada pemohon
8. Staf kepaniteraan hukum mengarsipkan salinan surat kuasa.

Syarat serta ketentuan pendaftaran surat kuasa adalah sebagai berikut ⁸:

- Surat kuasa asli dan fotocopy
- Fotocopy kartu organisasi advokat
- Fotocopy berita acara sumpah

c. Menyusun dan Menganalisis Surat Gugatan;

Untuk analisis surat gugatan sendiri surat kuasa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Isi dari sebuah gugatan yang dibuat haruslah jelas, baik mengenai objek, subjek maupun posita dan petitumnya. Contohnya hak penggugat atau hukum yang menjadi dasar dari sebuah gugatan yang dibuat, identitas masing-masing pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni tahun 1975, No. 616 K/Sip/1973);

⁸ Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 14-23.

b. Isi dari sebuah gugatan harus lengkap harus memuat baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November tahun 1956, No. 195 K/Sip/1955).

c. Isi dari sebuah gugatan haruslah sempurna, artinya selain memperhatikan syarat lengkap dan jelas, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalkan untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk perkara ingkar janji harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji dan petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah. Untuk perkara waris harus ada petitum yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan objek peninggalan pewaris yang belum dibagi.

d. Menghadiri Sidang Perdana;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE dalam sidang perdana perkara cerai gugat perkara nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg menurut saya pada pelaksanaan sidang perdana dalam prakteknya sudah berjalan sesuai

dengan teori yang pernah saya dapat dimana dari pemanggilan pihak sampai dengan upaya perdamaian, tetapi pada saat sidang tersebut hanya penggugat saja yang hadir, tergugat tidak hadir.

e. Menyusun Daftar Alat Bukti;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE dalam berdasarkan teori dan praktek dalam membuat daftar alat bukti ini juga dilibatkan dalam penyusunannya dimana alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat No. 3507216201910xxx tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 590/ 18/ X / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi.

f. Menghadiri Sidang Pembuktian;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE berdasarkan teori dan prakteknya dalam sidang pembuktian tersebut sudah selajalan dengan apa yang saya dapat ketika di perkuliahan, dimana hakim pengecek dengan rinci apakah alat bukti dan keterangan saksi sesuai dengan bukti fisik yang ada seperti KTP dan Akta Nikah.

g. Menghadiri Sidang Putusan;

Bahwa saya selaku mahasiswa COE berdasarkan teori dan prakteknya dalam sidang putusan tersebut dalam penerapannya sudah sama dengan teori yang ada dimana dari sidang perdana sampai dengan sidang putusan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas untuk itu hakim memutus perkara cerai gugat ini dengan putusan verstek.

D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Akibat Perselisihan Terus Menerus Yang Disebabkan Oleh Suami Pemabuk Dan Tidak Memberi Nafkah Pada Gugatan Register Perkara No. 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

a. Menyusun Surat Kuasa Khusus

Bahwa dalam penyusunan surat kuasa khusus berdasarkan teori dan prakteknya sangat berbeda terutama pada format penulisan surat kuasa itu sendiri dimana untuk penulisan surat kuasa perkara perdata sangat berbeda dalam hal isi, pasal-pasal yang digunakan, dan klausul yang digunakan dan disetiap kantor hukum memiliki draf penulisan yang berbeda.

b. Mendaftarkan Surat Kuasa Khusus

Bahwa dalam pendaftaran surat kuasa kuasa hukum tidak lagi perlu pergi ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tempat mendaftarkan surat kuasa tetapi dalam hal ini kuasa hukum bisa mendaftarkannya melalui e-court hanya perlu membuat akun dan proses pendaftaran surat kuasa kuasa hukum hanya perlu mengupload berkas berkas yang dibutuhkan dan diperlukan untuk pendaftaran surat

kuasa, hal itu lebih praktis, ekonomis, dan lebih mudah daripada harus pergi langsung ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

c. Menyusun dan Menganalisis Surat Gugatan

Bahwa saya selaku mahasiswa COE berdasarkan teori dan praktek penyusunan gugatan, dalam praktiknya gugatan yang saya buat masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya, seperti alasan-alasan dari pada petitum atau tuntutan yang harusnya ada didalam isi sebuah gugatan, dengan kata lain gugatan kurang lengkap, jelas, dan sempurna. Untuk itu advokat kami yang merevisi dan menjelaskan kepada kami bagian mana saja yang kurang.

d. Menghadiri sidang Perdana

Bahwa dalam sidang perdana ini dalam teori dan prakteknya menurut analisis saya penerapannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan di dalam prosesnya sudah runtut dari mulai pemanggilan para pihak sampai dengan upaya perdamaian kedua belah pihak, tetapi dari sidang perdana ini tegugat tidak hadir.

e. Menyusun Daftar Inventaris Alat Bukti

Bahwa dalam menyusun daftar inventaris alat bukti dalam penyusunannya saya dilibatkan langsung dan dokumen dokumen yang dibutuhkan kami diperbolehkan memmbaca dan menganalisisnya dari mulai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, dan dokumen-dokumen lain.

f. Menghadiri Sidang Pembuktian

Bahwa dalam sidang pembuktian ini dalam teori dan prakteknya menurut analisis saya penerapannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan di dalam prosesnya sudah runtut dari mulai pemanggilan para pihak dimana hakim pengecek dengan rinci apakah alat bukti dan keterangan saksi sesuai dengan bukti fisik yang ada seperti KTP dan Akta Nikah.

g. Menghadiri Sidang Putusan

Bahwa dalam sidang putusan berdasarkan teori dan prakteknya dalam sidang putusan tersebut dalam penerapannya sudah sama dengan teori yang ada dimana dari sidang perdana sampai dengan sidang putusan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas untuk itu hakim memutus perkara cerai gugat ini dengan putusan verstek. Menurut analisis saya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah adil dan sesuai bagi kedua belah pihak.